

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ke dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan ASN bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemberian tambahan penghasilan di Pemkab. Bandung. Menganalisis kesesuaiannya dengan aturan terkait, serta mengetahui kedudukannya berdasarkan UU ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan dan kemudian melakukan perbandingan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang tambahan penghasilan antara pemerintah daerah di Lingkungan Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : Kompensasi, Tunjangan Kinerja, Tambahan Penghasilan PNS